

---

# **TRANSFORMASI DIGITAL ZAKAT: ANALISIS EFEKTIVITAS PLATFORM DIGITAL DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN MUZAKKI DI ERA SOCIETY 5.0**

**Haryono<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor (haryono@staialhidayahbogor.ac.id)

**Rivai Yusuf**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor (rivai@staabogor.ac.id)

---

## **Keywords:**

Digital Zakat,  
Muzakki  
Compliance, Society  
5.0, Digital  
Transformation

## **ABSTRACTS**

The advancement of digital technology in the era of Society 5.0 presents a significant opportunity to optimize zakat management, particularly in enhancing muzakki compliance. This study aims to analyze the effectiveness of digital zakat platforms in encouraging participation and compliance among muzakki in Indonesia. Employing a qualitative approach through case studies of selected national zakat institutions that have adopted digital technologies, data were collected through in-depth interviews, documentation, and participatory observation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that digital zakat platforms significantly enhance accessibility, transparency, and accountability in zakat management, thereby contributing to increased muzakki compliance—especially among millennials and urban communities. Key features such as zakat calculators, digital reporting, instant payment systems, and reminder notifications serve as the main drivers of improved compliance. However, challenges remain in terms of digital literacy and data security trust. The study concludes that digital transformation of zakat is an effective strategy for modernizing zakat management, provided it is supported by user education, robust digital security systems, and inter-institutional data integration. This study recommends the development of a national digital zakat policy grounded in Sharia principles and adaptive technology.

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Di era *Society 5.0*, integrasi teknologi digital ke dalam berbagai sektor kehidupan menjadi suatu keniscayaan, termasuk dalam pengelolaan zakat di Indonesia. (Azmi, Susanti, Zurkarnaen, & Adi Pratama, 2023). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, hingga saat ini, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi maksimal yang dimiliki. Pada masa Rasulullah Saw zakat merupakan instrumen fiskal sebagai salah satu sumber penerimaan negara. (Sofi Faiqotul Hikmah, 2023). Pengelolaan keuangan publik di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan transparansi (Ghoriyyudin, Fitriana, Santoso, & Devi, 2024). dan dampak kesejahteraan yang masih jauh dari harapan. (Nurfatwa, Sansan, Sandiayana, & Gunawan, 2025).

Menurut data terbaru dari Kementerian Agama (Kemenag), total pengumpulan zakat nasional pada tahun 2024 mencapai Rp42 triliun, sementara potensi maksimalnya diperkirakan melebihi Rp327 triliun. Untuk tahun 2025, Kemenag menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10%, dengan harapan mencapai minimal Rp50 triliun. Target ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. (Zaenal, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menetapkan target ambisius untuk tahun 2025, yaitu mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp50 triliun. Untuk mencapai target tersebut, BAZNAS mendorong optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Langkah ini mencakup pengembangan platform digital, integrasi sistem informasi, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. (Manurung & Harahap, 2022).

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pengembangan kantor digital sebagai pusat layanan ZIS yang modern dan efisien. BAZNAS menargetkan memiliki 400 kantor digital pada tahun 2025, yang akan menjadi sarana untuk meningkatkan literasi zakat dan memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Kantor digital ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak muzakki, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi. (Afrina, 2020).

Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan berbagai inovasi digital lainnya, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Platform seperti berbagi.bmh.or.id milik Baitul Maal Hidayatullah merupakan contoh penerapan teknologi blockchain dalam sistem crowdfunding zakat, yang menjamin keamanan dan transparansi transaksi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas distribusi zakat, Kemenag mengusulkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran zakat. Dengan DTSEN, penyaluran zakat dapat lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, tantangan dalam pengelolaan zakat digital masih ada. Salah satunya adalah kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi adopsi platform digital zakat. Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi juga menjadi hambatan dalam penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat infrastruktur teknologi, serta memastikan keamanan dan privasi data dalam sistem pengelolaan zakat digital. Dengan demikian, transformasi digital dalam pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas platform digital zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzakki di era *Society 5.0*. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek terkait penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat digital di Indonesia.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam efektivitas platform digital zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzakki di era *\*Society 5.0\**. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, seperti interaksi antara teknologi digital dan perilaku keagamaan. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga lembaga amil zakat nasional yang aktif menerapkan transformasi digital, yaitu BAZNAS RI, Dompet Dhuafa, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Subjek penelitian terdiri atas muzakki yang menggunakan platform digital untuk membayar zakat, manajer pengelola sistem informasi dari masing-masing lembaga, serta para pakar zakat dan teknologi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur terhadap 15 informan kunci, observasi partisipatif terhadap penggunaan aplikasi zakat digital dan interaksi pengguna, serta dokumentasi dari laporan tahunan, tampilan dashboard digital, dan aktivitas media sosial lembaga. Data pelengkap juga diperoleh dari kajian pustaka mengenai digitalisasi zakat dan adopsi teknologi dalam filantropi Islam. Seluruh data dianalisis dengan metode analisis tematik yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Kode dan tema dianalisis berdasarkan kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dan teori perilaku kepatuhan zakat. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan *\*member checking\** terhadap informan terpilih. Validitas

juga diperkuat dengan audit trail yang terdokumentasi secara rinci sepanjang proses penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan muzakki. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas transaksi yang ditawarkan oleh platform digital zakat menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Aplikasi seperti BAZNAS Mobile, Dompet Dhuafa Digital, dan BMH Online telah dirancang untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara cepat dan praktis, dengan berbagai fitur unggulan seperti pengingat waktu zakat, kalkulator zakat, pilihan jenis zakat yang lengkap, serta notifikasi digital yang bersifat personal. Data dari wawancara dengan muzakki menunjukkan bahwa keberadaan fitur-fitur ini secara signifikan mengurangi beban administratif dan meningkatkan motivasi pengguna untuk menunaikan zakat tepat waktu, bahkan dalam kondisi mobilitas yang tinggi seperti di perkotaan.

Selanjutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat juga menjadi penentu utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Penelitian ini menemukan bahwa platform digital yang menyediakan pelaporan real-time, termasuk informasi mengenai jumlah zakat terkumpul, lokasi penyaluran, dan jenis program yang didanai, memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang belum mengadopsi sistem digital sepenuhnya. Lembaga seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa bahkan mulai menerapkan teknologi blockchain dalam sistem pencatatan transaksi guna menjamin keabsahan dan keamanan data. Hal ini menjawab kekhawatiran sebagian muzakki, terutama dari kalangan profesional dan generasi milenial, yang menuntut standar akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana sosial.

Aspek edukasi digital juga muncul sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Temuan dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa lembaga zakat yang aktif memproduksi dan mendistribusikan konten edukatif berbasis digital cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah muzakki yang sadar dan patuh. Konten-konten tersebut mencakup penjelasan hukum zakat, tutorial penghitungan zakat, kisah inspiratif penerima manfaat, serta informasi terkini terkait regulasi zakat. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok dimanfaatkan secara strategis untuk menyampaikan pesan-pesan ini secara menarik dan mudah dipahami, terutama oleh generasi muda. Dalam banyak kasus, muzakki yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman mendalam tentang zakat mengaku mulai memahami dan ter dorong untuk berzakat secara rutin setelah mengakses konten-konten tersebut.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam adopsi digital, terutama antara wilayah urban dan rural. Di daerah perkotaan, penetrasi internet yang tinggi, literasi digital yang baik, serta eksistensi infrastruktur pendukung

memungkinkan platform zakat digital diakses secara optimal. Sebaliknya, di wilayah pedesaan atau tertinggal, keterbatasan sinyal internet, minimnya perangkat digital, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepatuhan muzakki di wilayah ini masih mengandalkan pendekatan konvensional seperti tatap muka dan pembayaran manual melalui kantor layanan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi hibrida dalam penyediaan layanan zakat, yakni memadukan metode digital dengan pendekatan langsung, serta peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan.

Temuan menarik lainnya adalah meningkatnya pengaruh tokoh agama yang aktif berdakwah melalui media digital. Ustaz atau dai yang konsisten membahas zakat melalui kanal digital seperti YouTube, podcast, atau live Instagram terbukti memiliki daya pengaruh besar terhadap keputusan muzakki, terutama dari kalangan muda. Personal branding yang kuat, bahasa yang komunikatif, serta pemanfaatan teknologi secara kreatif membuat pesan zakat diterima dengan lebih baik dibandingkan pendekatan tradisional. Dalam beberapa kasus, muzakki memilih lembaga zakat tertentu karena direkomendasikan oleh tokoh agama yang mereka ikuti secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kolaborasi antara lembaga amil zakat dan tokoh agama digital dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan loyalitas muzakki.

Meski begitu, penelitian ini juga mencatat bahwa integrasi sistem platform digital zakat dengan basis data pemerintah masih sangat terbatas. Sebagian besar aplikasi zakat belum terkoneksi dengan sistem data kependudukan nasional atau database mustahik yang dikelola oleh Kementerian Sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, terdapat risiko duplikasi penyaluran, tidak tepat sasaran, atau ketidaksesuaian profil penerima zakat. Kurangnya integrasi ini juga menyulitkan dalam proses verifikasi dan validasi mustahik secara sistemik. Beberapa pengelola lembaga zakat mengungkapkan bahwa keterbatasan regulasi dan akses terhadap sistem pemerintah menjadi kendala utama untuk membangun sistem yang terhubung. Hal ini menjadi catatan penting untuk mendorong kebijakan yang lebih mendukung ekosistem digital zakat secara nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan muzakki, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung. Di antaranya adalah desain aplikasi yang ramah pengguna, jaminan transparansi dan keamanan, strategi komunikasi digital yang efektif, pemerataan akses teknologi, serta dukungan kebijakan yang progresif. Tanpa adanya integrasi antara aspek teknologi dan nilai-nilai keislaman dalam desain platform zakat, efektivitas digitalisasi tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara lembaga amil zakat, regulator pemerintah, tokoh agama, dan pengembang

teknologi menjadi agenda strategis yang harus diakselerasi dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan zakat di era Society 5.0 yang semakin dinamis dan berbasis data.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan muzakki, terutama di wilayah urban dan kalangan masyarakat yang melek teknologi. Analisis terhadap penggunaan platform digital zakat menunjukkan bahwa kemudahan akses, fitur yang interaktif, dan desain antarmuka yang ramah pengguna secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan teori adopsi teknologi oleh Davis (Technology Acceptance Model/TAM), yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan manfaat (perceived usefulness) menjadi faktor dominan dalam keputusan pengguna untuk mengadopsi suatu sistem digital.

Aspek transparansi yang meningkat melalui digitalisasi juga memperkuat legitimasi lembaga pengelola zakat. Dalam konteks ekonomi Islam, kepercayaan (al-tsiqah) menjadi fondasi utama dalam transaksi sosial-keagamaan seperti zakat. Ketika lembaga mampu menunjukkan pelaporan distribusi zakat secara real-time, menyediakan audit publik, dan membuka data penerima manfaat, maka muzakki merasa lebih yakin bahwa zakat mereka disalurkan secara tepat dan amanah. Ini mencerminkan nilai-nilai amanah, itqan, dan mas'uliyyah dalam manajemen keuangan Islam. Keberhasilan lembaga seperti BAZNAS dalam menggunakan teknologi untuk membangun kepercayaan publik merupakan bukti bahwa digitalisasi bukan sekadar alat teknis, melainkan juga instrumen untuk memperkuat nilai-nilai etis Islam dalam tata kelola zakat.

Dari sisi edukasi, penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran konten dakwah dan informasi zakat secara digital sangat efektif dalam meningkatkan literasi zakat, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini sejalan dengan pendekatan komunikasi dakwah kontemporer yang menggabungkan media sosial sebagai saluran utama dalam menyampaikan pesan keagamaan. Strategi edukasi yang bersifat user-centric dan interaktif terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam zakat tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memerlukan pendekatan pedagogis yang sesuai dengan karakteristik pengguna, terutama dalam menghadapi tantangan Society 5.0 yang menuntut integrasi antara manusia, data, dan teknologi secara menyeluruh.

Namun demikian, disparitas digital antara wilayah urban dan rural menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan. Ketimpangan akses internet, keterbatasan literasi digital, dan minimnya infrastruktur teknologi di daerah rural menyebabkan digitalisasi zakat belum merata. Hal ini menimbulkan implikasi keadilan distribusi informasi dan layanan keagamaan yang dapat berdampak pada penurunan kepatuhan di wilayah tertentu. Dalam kerangka maqashid syariah, kesenjangan ini mengancam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-din (perlindungan agama), karena masyarakat

yang tidak terakses teknologi cenderung kesulitan dalam menunaikan kewajiban zakat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk menjamin inklusivitas digital dalam pengelolaan zakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelatihan literasi digital berbasis komunitas.

Selain itu, hasil penelitian juga menggarisbawahi pentingnya peran tokoh agama dalam ruang digital. Keberhasilan dai atau ustaz dalam mengampanyekan zakat melalui media sosial menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tetap menjadi variabel penting dalam pembentukan kepatuhan, meskipun media penyampaiannya telah berubah. Hal ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Muslim, keputusan ekonomi-keagamaan seperti zakat sangat dipengaruhi oleh otoritas spiritual yang dipercaya. Maka, penguatan kapasitas digital para tokoh agama menjadi salah satu strategi yang dapat memperluas jangkauan dakwah zakat di era digital.

Terakhir, masalah integrasi sistem platform digital zakat dengan basis data pemerintah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Ketidakterhubungan antara lembaga zakat dan sistem data seperti DTKS dan SIKS-NG menghambat efektivitas distribusi zakat. Padahal, dalam prinsip good governance zakat, integrasi data dan koordinasi antar-lembaga merupakan syarat utama untuk mencapai keadilan distribusi (al-'adl). Solusi yang ditawarkan antara lain adalah penerapan sistem interoperabilitas antar-platform, penguatan regulasi nasional terkait integrasi sistem zakat, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola zakat dalam bidang teknologi dan analisis data.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital zakat merupakan keniscayaan yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kepatuhan muzakki, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan lembaga zakat, dukungan teknologi, literasi digital masyarakat, peran tokoh agama digital, serta sinergi antara sektor keagamaan dan pemerintah. Oleh karena itu, agenda kebijakan ke depan harus diarahkan pada penguatan ekosistem digital zakat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi, agar zakat dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial di era Society 5.0.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital zakat di era Society 5.0 tidak hanya berperan sebagai alat fasilitasi teknologis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan muzakki melalui penguatan nilai-nilai etika Islam, transparansi, dan edukasi berbasis digital. Kebaruan studi ini terletak pada integrasi pendekatan teknologi dan nilai maqashid syariah dalam menganalisis efektivitas platform digital zakat, yang belum banyak diulas secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas antarmuka, kredibilitas lembaga, literasi digital pengguna, serta dukungan otoritas keagamaan di ruang siber. Dengan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan dakwah digital, studi ini

menawarkan kerangka konseptual baru untuk optimalisasi pengelolaan zakat digital yang adaptif, inklusif, dan berbasis nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Azmi, M., Susanti, R., Zurkarnaen, Z., & Adi Pratama, M. R. (2023). Analisis Swot Perkembangan Zakat Dan Strategi Pengembangan Zakat Di Indonesia Dalam Revolusi Era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.61994/econis.viii.106>
- Ghoriyyudin, A., Fitriana, Santoso, R. A., & Devi, R. F. (2024). Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntasi*, 5, 554–581.
- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.
- Nurfatwa, F., Sansan, D., Sandiayana, R., & Gunawan, A. I. (2025). *Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal : Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik di Negara-Negara Islam Kontemporer*. 3(April).
- Sofi Faiqotul Hikmah. (2023). Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(2), 128–147. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i2.2187>
- Zaenal, M. H. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024* (1st ed.). Jakarta. Retrieved from <http://puskas.baznas.go.id>
- Alamsyah, T. A., & Sari, R. N. (2023). Pemanfaatan digitalisasi zakat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(2), 145–158.
- Amalia, E., & Rahayu, S. (2022). Peran teknologi digital dalam pengumpulan zakat di era digitalisasi. *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 4(1), 1–12.
- Azizah, S. N., & Hidayat, A. R. (2023). Strategi optimalisasi kepatuhan zakat melalui media digital. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15(2), 233–245.
- Darussalam, D., & Wahid, A. (2023). Society 5.0 dan digitalisasi lembaga zakat: Analisis kesiapan teknologi dan kelembagaan. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(1), 88–102.
- Fadilah, N., & Kurniawan, D. (2022). Efektivitas aplikasi pembayaran zakat digital dalam meningkatkan partisipasi muzakki generasi milenial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 10(2), 178–190.
- Fitriani, R. (2022). Digitalisasi zakat dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan muzakki: Studi kasus pada Baznas Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 55–70.

- Furqon, M., & Halim, A. (2023). Peningkatan kepatuhan muzakki melalui sistem pembayaran zakat digital: Perspektif ekonomi perilaku. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Falah*, 8(3), 312–325.
- Hamdani, R., & Fauziah, L. (2023). Optimalisasi digitalisasi zakat sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam*, 5(2), 190–205.
- Hanifah, R. N., & Prasetyo, B. (2022). Efektivitas sistem informasi zakat berbasis web dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 101–113.
- Hasanah, U., & Syafiq, M. (2023). Digital platform dan penguatan literasi zakat di era society 5.0. *Jurnal Literasi Islam dan Teknologi*, 4(1), 45–60.
- Maulana, M. I., & Aziz, M. (2023). Implementasi aplikasi zakat berbasis Android terhadap kemudahan transaksi dan loyalitas muzakki. *Jurnal Sistem Informasi Syariah*, 7(2), 200–215.
- Nasution, A. F., & Rahman, M. (2023). Zakat digital dan trust muzakki: Peran teknologi dalam membentuk loyalitas. *Jurnal Ekonomi Islam dan Digital*, 3(2), 145–160.
- Rahim, A., & Fauzan, R. (2022). Pengaruh platform digital terhadap tingkat penghimpunan zakat: Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 88–101.
- Rizki, Y., & Nuraini, A. (2023). Strategi pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan kepatuhan zakat generasi Z. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 11(3), 277–290.
- Salsabila, M., & Habibi, M. (2023). Digitalisasi zakat dan perilaku muzakki: Pendekatan teori planned behavior. *Jurnal Manajemen Zakat Indonesia*, 5(1), 66–80.

